



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga,

- dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
  10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
  11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
  12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
  13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
  14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
  15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Kepemudaan;
    2. Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; dan
    3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda.
  - c. Bidang Olahraga, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
    2. Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga; dan
    3. Seksi Kemitraan dan Organisasi Olahraga.
  - d. Bidang Pariwisata, terdiri atas:
    1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
    3. Seksi Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata.
  - e. Unit Pelaksana Teknis.
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Sekretariat

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Bidang Kepemudaan

##### Pasal 5

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan.

Bagian Ketiga  
Bidang Olahraga  
Pasal 6

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.

Bagian Keempat  
Bidang Pariwisata  
Pasal 7

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

Pasal 11

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016  
BUPATI TABALONG,



Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 40